

IMPLEMENTASI ONE STOP SERVICES (OSS) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI

MG. WESTRI KEKALIH

Abstract

Investment has been recognizing as the trigger for economic activities, the stimulation of growth and the instrument of creation of jobs. The investment climate is an important determinant of a country's success in raising investment levels. Therefore, improving the overall investment climate and making it easier for investors to invest must be part investment policy and strategy. One Stop Services (OSS) has been developed in many regions in Indonesia, especially in central Java Province to make investment process and procedure easier. The aim of this study is to evaluate one stop services (OSS) in practice. Used meta-analysis for some researches and supported by in-depth interview with stakeholders in investment this study found that, basically the implementation of OSS in many region is good and supported by good infrastucture, too.

Keywords : Investment, one stop services (OSS)

Pendahuluan

Diberlakukannya otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk lebih mandiri mengatur rumah tangganya, di sisi lain kebijakan tersebut berakibat pada terbatasnya alokasi dana umum dan dana khusus dari pemerintah pusat. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota berlomba-lomba memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya tarik investasi daerah. Daerah yang juga memiliki kewenangan terkait dengan perijinan berbenah diri, melakukan restrukturisasi kelembagaan demi menjadi daerah yang "pro investasi".

One stop service (OSS), merupakan salah satu langkah yang banyak dilakukan di berbagai daerah. Penerapan OSS diharapkan menjadi salah satu daya tarik investasi, karena dalam OSS terjadi pemangkasan birokrasi, sehingga proses yang semula berbelit-belit menjadi lebih pendek. Untuk Jawa Tengah, pada tanggal 4 September 2007 telah dilakukan *launching* OSS Jawa Tengah, bahwa di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berlaku OSS untuk perijinan investasi. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah, bagaimana daerah dapat sungguh-sungguh mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan menarik investasi termasuk implementasi OSS.

Pengumpulan Data dan Analisis Data

Sumber data untuk penulisan ini terutama didasarkan pada wawancara dan studi literatur. Wawancara dengan nara sumber pemerintah daerah (dalam hal ini adalah pejabat dari instansi yang melayani perizinan) dan pihak yang mengurus

perizinan.. Studi literatur bersumber dari beberapa tulisan dan hasil penelitian terkait.

Analisis data dalam tulisan ini berupa meta-analisis yakni melakukan analisis atas beberapa hasil kajian terkait upaya peningkatan investasi dan didukung dengan analisis hasil wawancara dengan subyek penelitian.

Hasil dan pembahasan

Beberapa kajian mengenai masalah daya tarik investasi suatu daerah antara lain survey World Economic Forum (WEF) tahun 2005. Hasil kajian menunjukkan berbagai faktor penghambat investasi, yakni birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumber daya manusia, instabilitas kebijakan serta peraturan perundang-undangan.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam upayanya menyusun peringkat daya tarik investasi untuk 220 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2004 mengidentifikasi tingkat signifikansi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap iklim investasi. Faktor yang terbesar adalah faktor kelembagaan (31 %), diikuti faktor sosial politik (26 %), faktor perekonomian daerah (17 %), dan faktor infrastruktur dan ketenagakerjaan (masing-masing 13 %). Penelitian CH Yekti P dan Ch. Tri Hardjanti N (2005) mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat investasi di Jawa Tengah adalah kualitas SDM, etos kerja SDM, pungutan liar, pelayanan aparat dan proses perijinan.

Penelitian oleh Bank Indonesia Semarang bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (P3M) Universitas Katolik Soegijopranoto, menemukan bahwa secara kuantitatif OSS terbukti telah memberikan dampak yang positif bagi perkembangan investasi daerah. Mudah dan cepatnya mengurus proses perijinan merupakan salah satu pemicu timbulnya semangat wirausaha. Hal tersebut tercermin pada menonjolnya peningkatan investasi non fasilitas. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa secara kualitatif penerapan OSS dinilai dapat memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik, yakni transparan, cepat dan mudah.

Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, muncul paradigma baru dalam memandang makna kemandirian. Jika sebelumnya makna kemandirian daerah lebih menekankan pada tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekarang lebih dimaknai dengan banyaknya investor yang masuk. Artinya, PAD lebih diposisikan sebagai akibat dari efek *multiplier* dari investasi. Jika PAD dijadikan sebagai salah satu ukuran kemandirian, maka peningkatan PAD tidak harus dibebankan pada masyarakat dengan melakukan berbagai pungutan yang memberatkan.

Di beberapa daerah di Jawa Tengah terjadi evolusi bentuk lembaga pelayanan investasi. Bermula dari sistem pelayanan perijinan langsung pada dinas terkait, berkembang menjadi sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan kemudian sistem pelayanan terpadu satu pintu. Alasan pemilihan satu pintu, seperti diungkapkan oleh beberapa nara sumber dari lembaga perijinan adalah sistem PTSA membuat birokrasi yang lebih panjang. PTSA hanya berfungsi sebagai terminal (penerimaan berkas pendaftaran dari pemohon dan penyerahan dokumen perijinan yang telah jadi) sedangkan kewenangan penandatanganan persetujuan perijinan masih berada pada dinas teknis atau instansi terkait. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya arus bolak-balik dokumen dalam proses perijinan yang menyita waktu, tenaga maupun biaya.

Pembentukan OSS pada beberapa daerah merupakan inisiatif dari Bupati/Walikota sedangkan pada daerah lain inisiatif berasal dari unit atau lembaga yang menangani perijinan investasi (seperti di Kabupaten Kudus) berdasarkan dorongan dari asosiasi dunia usaha.

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa dasar hukum pembentukan OSS pada beberapa daerah adalah Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati atau Walikota), beberapa daerah mendasarkan kepada Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Daerah. Ditemukan pada beberapa daerah Peraturan Daerah masih dalam proses.

Pelaksanaan Birokrasi Perijinan Di Daerah

Paradigma baru dalam memaknai kata kemandirian daerah mulai tampak pada beberapa daerah. Kondisi tersebut tercermin dari adanya restrukturisasi kelembagaan yang terkait dengan investasi. Di Jawa Tengah, sebut saja Sragen dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Kudus dengan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (PMPPT), Purbalangga dengan Kantor Pelayanan dan Perijinan Investasi (KPPI), Jepara dengan Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (KPUTSA) dan lain sebagainya. Meskipun tidak semuanya sepenuhnya menerapkan sistem "satu pintu". Namun hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk meringkas birokrasi pengurusan investasi.

Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan komitmen. Dalam menarik investasi, diperlukan adanya perubahan perilaku dari pemerintah. Seperti dicontohkan oleh beberapa daerah di atas yang melakukan restrukturisasi dalam tata organisasi daerah. Hal ini akan berimbas pada kekuasaan dan kewenangan pimpinan daerah, yaitu dengan melimpahkan beberapa kewenangan pada dinas atau instansi tertentu. Juga dibutuhkan kebesaran hati, yaitu berkaitan dengan resistensi dari dinas atau instansi yang semula menangani perijinan tertentu yang kemudian ditarik pada kantor/dinas ditunjuk, terutama untuk dinas atau instansi "basah".

Pada Kabupaten Boyolali, Salatiga dan Klaten, kelembagaan yang terkait dengan investasi masih berada pada dinas masing-masing. Meskipun belum terdapat konsep yang jelas dalam pengembangan ke depan, hasil FGD mengidentifikasi bahwa kelembagaan pengurusan dan perijinan investasi juga diarahkan pada pembentukan lembaga satu atap, meskipun sering nampaknya masih ada penafsiran yang berbeda-beda, yakni apakah lembaga tersebut berarti lembaga satu atap satu pintu (*One stop Service*) ataukah satu atap banyak pintu (*One Roof Service*).

Di Kabupaten Pekalongan, penanganan penanaman modal masih berada di bawah koordinasi Asisten bidang pembangunan. Secara lebih khusus, pembinaan produksi dan promosi, sarana dan prasarana, penanaman modal dan BUMD berada di bawah Bagian Perekonomian. Untuk perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta koordinasi dan fasilitasi berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

Untuk mendorong investasi, di Kabupaten Cilacap dibentuk satu tim yang berperan memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang investor yang akan masuk dan sekaligus

membantu kelancaran perijinan dan berbagai urusan investor atas dasar Keputusan Bupati Cilacap No. 591/132/03/Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pengkajian Investasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap. Sementara itu, di Kota Semarang dibentuk BKPM-PBA Kota Semarang dengan Perda No. 3/2001.

Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen pada awal pembentukannya (masih UPT), OSS telah menerima pelimpahan kewenangan atas 15 jenis perijinan dan saat ini telah memiliki kewenangan atas 59 jenis perijinan. Proses pelayanan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

Sementara itu, Kantor PM-PPT Kabupaten Kudus telah menerima pelimpahan kewenangan atas 9 jenis perijinan yang merupakan hasil masukan dari pelaku usaha. Di Kota Semarang, BKPM-PBA pada tahun 2004 menerima pelimpahan kewenangan atas 17 perijinan, dan saat ini dengan Surat Keputusan Walikota Semarang pada bulan Juli Tahun 2007, BKPM-PBA Kota Semarang telah menerima pelimpahan kewenangan atas 34 jenis perijinan investasi. Penanganan perijinan investasi di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh KPPI, dengan pola yang hampir sama dengan Kantor PMPPT di Kabupaten Kudus.

Aspek Waktu dan Biaya

Restrukturisasi kelembagaan penanganan investasi yang telah dilakukan berimbas pada kejelasan prosedur, waktu, dan biaya proses perijinan. Hasil studi menunjukkan bahwa semakin ringkas birokrasi pengurusan investasi semakin mudah dalam memahami prosedur investasi.

Bagi daerah yang sudah mempunyai sistem pelayanan satu atap atau OSS, masalah kejelasan prosedur, waktu serta biaya perijinan relatif lebih baik dan tersosialisasikan. Hal tersebut dilakukan melalui poster yang memuat prosedur, estimasi waktu serta tarif perijinan pada loket-loket atau di ruang tunggu. KPPI Purbalingga menyediakan komputer di counter depan yang dapat diakses oleh setiap pengunjung. Kondisi ini menggambarkan keberanian daerah yang transparan mensosialisasikan estimasi waktu dan biaya perijinan. Dalam aspek waktu, proses perijinan sesudah diselenggarakannya OSS, beberapa narasumber yang diwawancarai baik dari aparat lembaga pelayanan terpadu satu pintu, wakil asosiasi maupun pelaku usaha mengatakan relatif cepat bahkan lebih cepat dari estimasi waktu yang diinformasikan petugas atau brosur.

Pada aspek biaya, biaya perijinan cenderung *self assessment*. Praktek percaloan,

korupsi/pungli serta uang tips relatif kecil atau tidak ada. Dari hasil wawancara dengan narasumber pelaku usaha terungkap adanya ketidaksesuaian biaya antara yang tercantum dalam persyaratan administrasi/kuitansi dengan jumlah yang harus dibayarkan. Dalam kasus ini, meskipun pemohon membayar lebih tinggi dari biaya resmi, namun pemohon cenderung tidak merasa keberatan.

Aspek Prosedur Perijinan

Pada aspek prosedur perijinan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Permohonan diajukan, diperiksa, diproses, dan setelah proses selesai, ijin diserahkan kembali kepada pemohon.

Aspek Infrastruktur

Pelayanan kepada masyarakat yang optimal membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, baik fisik maupun non fisik. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menyebutkan syarat fisik Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu memiliki loket/ruang pengajuan, loket/ruang informasi, tempat/ruang pemrosesan berkas, tempat/ruang pembayaran, tempat/ruang penyerahan dokumen, dan tempat/ruang penanganan pengaduan secara khusus.

Kantor OSS di kabupaten/kota telah memiliki ruang-ruang tersebut dan dianggap memadai walaupun *design lay out* belum ideal seperti disyaratkan pada Permendagri. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, efisiensi, keterbatasan luas ruangan serta kesesuaian jenis layanan dengan kebutuhan loket. Pelayanan di beberapa kantor OSS juga didukung dengan software yang berbasis web/teknologi informasi (IT) dan area *hotspot*. Sebagai contoh, BPT Kabupaten Sragen menyediakan komputer *touch-screen* yang bisa diakses oleh setiap pengguna pelayanan BPT, walaupun untuk masuk ke beberapa menu utama yang penting membutuhkan proses yang agak panjang.

Penutup

Pada umumnya, kantor OSS telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Hal tersebut karena didukung komitmen, dasar hukum yang jelas serta infrastruktur yang memadai. Penerapan OSS menyebabkan birokrasi perijinan menjadi lebih ringkas dan mudah. Namun demikian, dalam hal biaya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktek dengan ketentuan aturan. Pemohon ijin masih harus membayar biaya tidak resmi dan tanpa tanda terima dari kantor OSS. Pelaku usaha cenderung tidak melakukan pengaduan akan hal ini karena lebih mementingkan perijinan cepat selesai.

Daftar Pustaka

1. Anton A. Setiawan, Kompas, Senin 3 Agustus 2004, *Membangun Iklim Investasi di Jawa Tengah*.
2. Bank Indonesia, 2006, *Perkembangan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006*
3. Ch. Tri Hardjanti, SE, M.Si dan Ch. Yekti Prawihatni, *Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat PMA dan PMDN di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005*, Semarang, P3M UNIKA Soegijopranto Semarang
4. Kadin Indonesia, 2004, *Revitalisasi Industri dan Investasi : Sumbangan Pemikiran Kadin Indonesia Untuk Pemerintah Republik Indonesia Periode 2004 – 2009*, Bagian Pertama, Jakarta
5. KPPOD, 2004, *Persepsi Dunia Usaha : Peringkat 220 Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta, The Asia Foundation
6. MG. Westi Kekalih, 2007, *Kajian Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kudus*, KPPOD-BKPM, Jakarta
7. MG. Westi Kekalih, 2007, *Kajian Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sragen*, KPPOD-BKPM, Jakarta